

**BAB III**  
**TATA CARA PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK**  
**PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI PADA PT JASA MARGA**  
**(PERSERO) Tbk. CABANG SEMARANG**

**3.1 Pengertian Pajak**

Secara umum pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada Negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung, dan apabila ada dari masyarakat yang tidak melunasinya maka akan dikenakan sanksi oleh Negara.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo yang dikutip Waluyo pada bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia” (2011:2) yang dimaksud dengan pajak adalah Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rohmat Soemitro, S.H. (Soemitro, 1990:5) menyatakan: “Pajak adalah iuran kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (Kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung, dan untuk membiayai pengeluaran umum serta untuk menyelenggarakan pemerintahan.

**3.2 Subjek dan Objek Pajak**

**3.2.1 Subjek Pajak**

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan atas Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. a. Orang Pribadi
  - b. Warisan yang belum terbagi
2. Badan terdiri dari, PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, dll.
3. Badan Usaha Tetap (BUT) Subjek Pajak dibedakan menjadi:
  - a) Subjek Pajak Dalam Negeri

Adapun yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Secara praktis ini dapat dilihat dalam ketentuan berikut:

    - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau di Indonesia atau di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau juga orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jangka waktu 12 bulan bukanlah harus dimulai dari bulan januari atau awal tahun pajak, namun bisa jadi setelahnya. Disamping itu juga tidak harus secara berturut-turut 183 hari tinggal di Indonesia, namun bisa jadi secara kontinu sepanjang jumlahnya memenuhi 183 hari selama 12 bulan.
    - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
    - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
  - b) Subjek Pajak Luar Negeri
    - a. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ataupun berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

- b. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ataupun berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

### 3.2.2 Objek Pajak

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan seperti, harta, sewa, bunga dividen, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu ketiga kelompok penghasilan diatas, seperti:
  - a. Keuntungan karena pembebasan utang.
  - b. Keuntungan karena selisih kurs.
  - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap.
  - d. Hadiah undian.

Bagi wajib pajak Dalam Negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun Luar Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak

Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

### **3.3 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

#### **3.3.1 Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan termasuk Bentuk Usaha Tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (PPh) Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal (PPh) Pasal 21 meliputi:

1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga –lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia diluar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pension, PT Taspen, PT Astek, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pension, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT).

4. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak Dalam Negeri yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitian, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi.
6. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

### **3.3.2 Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Terjadi pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karena adanya kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri sehubungan dengan pekerjaannya sebagai pegawai atau bukan pegawai, peserta kegiatan dan ketentuan lain yang diatur dalam dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal (PPh) Pasal 21, maka ketika subjek pajak orang pribadi dalam negeri ini menerima penghasilan dari kegiatan ini, akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai

Yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu,

penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah.

2. Penerima uang pesangon

Pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya.

3. Bukan Pegawai

Yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan antara lain meliputi:

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
- b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew, film, foto model, peragawan/peragawali, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
- c. Olahragawan.
- d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
- e. Pengarang, peneliti dan penerjemah.
- f. Pemberi jasa dalam bidang teknik, computer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi dan pemasaran.
- g. Agen iklan.
- h. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta siding atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
- i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
- j. Peserta Perlombaan.
- k. Petugas penjaja barang dagangan.
- l. Petugas dinas luar asuransi.
- m. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

n. Distributor perusahaan multi level marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

#### 4. Peserta Kegiatan

Yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:

- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang antara lain, perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
- b. Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja.
- c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
- d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.

### **3.3.3 Pengecualian Sebagai Penerima Penghasilan**

Tidak termasuk pengertian penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atau pihak yang dikecualikan sebagai penerima penghasilan yaitu sebagai berikut:

1. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsultan atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf “c” Undang-undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### **3.3.4 Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Menurut PER-32/PJ/2015 yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun, bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, grafikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
4. Upah tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri.
6. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

### **3.3.5 Penghasilan yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.



2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah dan Wajib Pajak.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta THT kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang telah dibayar oleh pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

### **3.3.6 Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Final**

Menurut Siti Resmi (2008:162) Pajak Penghasilan bersifat final, artinya bahwa seluruh pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak pemotong/pemungut dianggap final (telah selesai) tanpa harus menunggu perhitungan dari pihak fiskus. Dapat dikatakan bahwa pajak yang telah dipotong atau dibayar dianggap telah selesai perhitungannya walaupun surat ketetapan pajak belum ada. Dalam pengertian yang lebih spesifik, pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final berarti jumlah pajak yang telah dibayarkan dalam tahun berjalan melalui pemotongan (oleh pemberi kerja atau pemotong yang lain) tidak dapat dikreditkan dari total Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir suatu tahun pengisian SPT.

Beberapa penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang bersifat final adalah:

1. Penghasilan berupa uang pesangon dan uang tebusan yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, serta Tunjangan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Penghasilan berupa honorarium, uang perangsang, uang siding, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negara Sipil, anggota

TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negara Sipil golongan IId ke bawah.

### **3.4 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

#### **3.4.1 Hak Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

1. Pemotong pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pasal 21.
2. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam satu bulan takwin dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwin yang bersangkutan.
3. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT Tahunan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang pada bulan waktu dilakukan penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
4. Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Pemotong berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil.
6. Pemotong pajak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

### **3.4.2 Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

1. Pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
2. Pemotong pajak wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
3. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
4. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) masa ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
5. Dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak wajib menghitung kembali jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan sesuai tariff.
6. Pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
7. Pemotong pajak wajib melampiri SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
8. Pemotong pajak wajib menyetor kekurangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang apabila jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang dalam satu takwim lebih besar daripada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah disetorkan.

### **3.4.3 Pengurang Yang di Perbolehkan dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Biaya-biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto PPh Pasal 21 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 adalah:

1. Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.
2. Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut:
  - a. Biaya Jabatan, sebagai mana yang di maksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan, besarnya biaya jabatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setahun
  - b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.

### **3.4.4 Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21**

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala, di bedakan menjadi dua yaitu:

1. Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21, setelah masa pajak Desember atau masa pajak dimana pegawai tetap berhenti bekerja.

2. Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh Pasal 21 terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak dimana pegawai tetap berhenti bekerja.

### 3.4.5 Tarif Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang penetapan penyesuaian besarnya PTKP yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2015 maka tarif pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tarif Pajak**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (Rp)	Tarif Pajak
0 Sampai dengan 50.000.000	5 %
Diatas 50.000.000-250.000.000	15%
Diatas 250.000.000-500.000.000	25%
Diatas 500.000.000	30%

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015

Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru:

1.5 Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi Rp. 36.000.000,-

2.5 Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin Rp. 3.000.000,-

3.5 Tambahan untuk penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami  
Rp. 36.000.000,-

4.5 Tambahan untuk anggota keluarga max. 3 orang Rp. 3.000.000,-

atau jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan status perkawinan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**PTKP Berdasarkan Status Perkawinan**

Status Pekerja	PTKP (Rp)
Belum Kawin (TK/0)	Rp. 36.000.000,-
Kawin, anak 0 (K/0)	Rp. 39.000.000,-
Kawin, anak 1 (K/1)	Rp. 42.000.000,-
Kawin, anak 2 (K/2)	Rp. 45.000.000,-
Kawin, anak 3 (K/3)	Rp. 48.000.000,-

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015

**Contoh:**

PKP Rp. 65.000.000

PPh terutangnya adalah:

Rp. 50.000.000 x 5% = Rp. 2.500.000

Rp. 15.000.000 x 15% = Rp. 2.250.000+  
= Rp. 4.750.000

Tarif PPh Pasal 21 bersifat Progresif yang artinya ketika penghasilan melebihi batasan tarif pajak maka sisa dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) tersebut akan masuk ke lapisan tarif pajak berikutnya. Seperti yang sudah di contohkan tersebut PKP sebesar Rp. 65.000.000 di bagi menjadi dua lapisan tarif pajak, lapisan pertama sampai dengan Rp. 50.000.000 di kenai tarif pajak sebesar 5% (lima persen) sisa PKP Rp. 15.000.000 dikenal tarif pajak lapisan kedua sebesar 15% (lima belas persen). Hal ini menjadi peraturan dalam Undang-undang Perpajakan yang telah mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi ekonomi di Indonesia pada umumnya.

Banyak kasus mengenai PPh Pasal 21, pada perusahaan PT Jasa Marga PPh Pasal 21 atas karyawan tetap, perusahaan menggunakan metode *Gross Up* yang artinya tunjangan PPh Pasal 21 yang telah di berikan kepada karyawan akan dikeluarkan atau dibebankan sebagai pajak terhutang PPh Pasal 21. Tunjangan PPh

Pasal 21 dapat dihitung sebagai penghasilan karyawan, hal ini juga menguntungkan bagi perusahaan karena tunjangan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dapat dibebankan sebagai biaya tunjangan PPh Pasal 21 yang akan berpengaruh ke laporan laba rugi fiskal perusahaan.

Contoh berikut ini diambil dari salah satu pegawai tetap, data yang diambil dari formulir 1721-A1 tahun pajak 2016 masa perolehan penghasilan selama 1 (satu) tahun.

Seorang pegawai tetap yang menduduki jabatan sebagai Senior Officer Compensation and Welfare dibagian SDM memiliki perolehan penghasilan selama setahun, gaji yang ia peroleh sebesar Rp. 36.781.093. Tunjangan PPh Pasal 21 yang diberikan perusahaan Rp. 16.383.400, tunjangan lain-lain Rp. 5.646.110, premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja Rp. 4.801.559, bonus dan THR sebesar Rp. 65.694.762. Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto. Ia Janda dan memiliki 1 (satu) anak kandung jadi TK/1. Tata Cara Penghitungan PPh 21 Metode Gross Up Setiap perusahaan yang diwajibkan menghitung, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 karyawannya. Beda perusahaan beda pula metode yang digunakan dalam menghitung PPh Pasal 21. Pada dasarnya terdapat 3 metode penghitungan PPh Pasal 21 yang dapat di terapkan perusahaan dalam menghitung PPh 21 Karyawan yaitu:

1. Net Method yaitu metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya
2. Gross Method yaitu metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.
3. Gross Up Methode yaitu metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa metode gross up dimana jumlah tunjangan pajak dan jumlah pajak yang harus dibayar sama besar. Berikut penyelesaiannya:

**Penyelesaian:**

**Tabel 3.3**  
**Penyelesaian Kasus Menggunakan Metode *Gross Up***

<b>Keterangan</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
Gaji	98.268.552	98.268.552	98.268.552
Tunjangan PPh 21	-	16.383.400	16.383.400
Tunjangan Lainnya	5.646.110	5.646.110	5.646.110
Premi Asuransi	4.801.559	4.801.559	4.801.559
Tentem Bonus	65.694.762	65.694.762	65.694.762
Jumlah Penghasilan Bruto	<u>174.410.983</u>	<u>190.794.383</u>	<u>190.794.383</u>
Biaya Jabatan 5%	(6.000.000)	(6.000.000)	(6.000.000)
Penghasilan Netto	181.556.723	181.556.723	181.556.723
PTKP TK/1	(39.000.000)	(39.000.000)	(39.000.000)
PKP Setahun	142.556.000	142.556.000	142.556.000
PPh Terutang Setahun	16.383.400	16.383.400	16.383.400

Sumber : Data yang telah diolah PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Semarang

- Pada kolom Gaji berupa jumlah penghasilan pokok yang disetahunkan menurut form bukti pemotongan 1721 A1.
- Kolom tunjangan PPh 21 yang terdapat pada form bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebesar pajak terutang oleh Wajib Pajak.



- Bonus berupa penghasilan yang diterima oleh Karyawan atas lembur dan THR atau pun Penghasilan lain-lain yang diterima oleh Karyawan dari Perusahaan.
- Premi asuransi yang diberikan perusahaan akan dihitung sebagai penghasilan Karyawan yang bersangkutan.
- Jumlah penghasilan Bruto berupa jumlah penghasilan yang belum dipotong biaya jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai susunan keluarga Wajib Pajak.
- Biaya Jabatan sebesar 5% dari jumlah Penghasilan Bruto yang sudah di setahunkan pada bukti pemotongan formulir 1721 A1.
- Pada kolom Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) artinya pegawai tetap seorang Janda dan memiliki satu tanggungan.
- Penghasilan Kena Pajak yang selanjutnya disingkat (PKP) berupa jumlah pajak yang terhutang atas penghasilan neto yang sudah disetahunkan.
- PPh Terutang artinya Penghasilan yang sudah dikalikan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
- Penyelesaian Pertama, menghilangkan tunjangan PPh 21 yang diberikan oleh perusahaan dan dihitung besarnya pajak terutang tanpa tunjangan PPh 21.
- Langkah Kedua, pajak terhutang pada kolom II akan ditambah sebagai penghasilan Karyawan dan penghitungan kembali pajak terutang pada kolom II, pembulatan dapat dilakukan ketika penghitungan pada E-SPT.
- Langkah Ketiga, sama dengan langkah sebelumnya yakni menambahkan pajak terhutang pada tunjangan PPh Pasal 21 yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Jadi karyawan mendapatkan tunjangan sebesar Rp. 16.383.400 ketika karyawan tersebut dapat mencapai penghasilan bruto sebesar Rp. 190.794.383.

### **3.4.6 Dasar Hukum PPh Pasal 21**

Dasar hukum merupakan kepastian hukum yang sangat menunjang dalam pelunasan PPh Pasal 21 bagi wajib pajak. Ada pun dasar hukum pemotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, tentang pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subyek pajak dalam negeri.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang penetapan penyesuaian besarnya PTKP yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2015.

### **3.5 Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Semarang**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi bahwa Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 masih menganut sistem *Self Assasement*.

Pemerintah, melalui berbagai instrumen kebijakan yang dimiliki, dalam hal ini kebijakan fiskal, memiliki peran yang strategis dalam mempengaruhi jalannya

perekonomian agar arahnya sesuai dengan yang diharapkan, baik melalui instrumen pengeluaran Pemerintah (*government spending*) ataupun melalui instrumen perpajakan (*taxation*). Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar agar sistem tersebut dapat terlaksana dengan baik maka Wajib Pajak harus memahami Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tata Cara adalah aturan yang harus digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Yang dimaksud dengan “kegiatan” dalam hal ini adalah pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk itu perlu di ketahui pengertian pemotongan, penyetoran, dan pelaporan..

- a. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Semarang.

Pemotongan PPh Pasal 21 adalah pemotongan yang dilakukan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, pemotongan ini merupakan angsuran pajak PPh Pasal 25 yang dapat dikreditkan pada akhir bulan.

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Sebagai pemberi kerja yang berkewajiban memotong pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

Tarif yang digunakan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Setelah melakukan Pemotongan pihak PT Jasa Marga (Persero) Tbk. selaku pemotong pajak wajib menyetorkan pajak tersebut ke Bank Persepsi.

- b. Penyetoran PPh Pasal 21 atas pegawai PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Semarang.

Penyetoran PPh Pasal 21 adalah kegiatan menyetor pajak terutang ke Kas Negara melalui Kantor Penerimaan Pembayaran. Kantor Penerimaan Pembayaran adalah Kantor Pos dan atau Bank, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Tempat Pembayaran lain yang di tunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak.

Setelah diketahui besarnya pajak terutang dan telah dilakukan pemotongan pajak, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Semarang selanjutnya berkewajiban untuk menyetorkan pajak tersebut ke Bank Persepsi. Penyetoran ini menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Contoh: untuk masa Januari 2016, PPh yang dipotong harus di setorkan ke Kas Negara paling lambat tanggal 10 Februari 2016, atas penyetoran yang dilakukan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Semarang akan mendapatkan surat tanda bukti pembayaran dari Bank Persepsi tempat menyetor. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Semarang. Biro SDM menjalankan proses penghitungan PPh pasal 21 di modul ERP HR. Verifikasi data, hitung jumlah pembayaran yang telah dilakukan. Apabila menurut perhitungan Kurang Bayar, buat Surat Perintah Bayar (PP) kepada Treasury, dan perhitungan Kurang Bayar disampaikan ke AP (Hutang ke Kas Negara) atau transfer jumlah Kurang Bayar di modul ERP HR ke ERP Financial (AP). Treasury melakukan proses Pembayaran ke Bank. Bukti pembayaran (SSP PPh 21) diterima Treasury dari Bank. SSP PPh 21 diserahkan ke Akuntansi Pajak untuk pelaporan.

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta

menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan mengenai:


- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban dan/atau
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

Kantor Cabang Semarang wajib melaporkan penyeteroran yang sebelumnya telah dilakukan ke Bank Persepsi ke KPP menggunakan SPT Masa selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya. Contoh untuk masa April 2016, SPT Masa harus disampaikan paling lambat pada tanggal Agustus 2016. Pelaporan menggunakan SPT Masa ini dilakukan setiap bulan atau setiap karyawan menerima gaji bulanan. PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Semarang membuat SPT Masa rangkap 3 (tiga) lembar pertama digunakan untuk pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak, lembar kedua di sampaikan ke bagian Akuntansi Pajak Kantor Pusat, dan lembar ketiga di arsipkan ke bagian Akuntansi Pajak Kantor Cabang. Untuk tujuan pelaporan tahunan PPh pasal 21 Karyawan, fungsi SDM (Sumber Daya Manusia) menghitung seluruh kewajiban pajak (PPh pasal 21) masing-masing karyawan dan atau subjek PPh pasal 21 lainnya, serta menghitung kekurangan pembayarannya.

### 3.6 Prosedur Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Semarang

Gambar 3.1

Diagram Alir Prosedur Pelaporan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21



Sumber : PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

**Keterangan:**

Dokumen terkait pada prosedur pelaporan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan yaitu:

1. SSP lembar ketiga
2. SPT
3. Bukti Laporan

**Bagian Treasury**

Bagian ini menerima Bukti Setoran SSP lembar ke 3 dari bank persepsi yang akan segera mengirimkannya ke KPP.

**Bagian Tax Management**

Setelah menerima dokumen SSP lembar ketiga dari Bagian Treasury, maka tugas dari Tax Management yakni menginput data SSP ke sistem SPT, Verifikasi dilakukan agar tidak terjadi kesalahan sebelum SPT cetak dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

**Bagian KPP**



KPP akan menerima dokumen berupa SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dari Perusahaan dan membuat Bukti Laporan sebagai tanda bukti bahwa perusahaan telah melaporkan SPT Masa-nya ke KPP.

Dokumen SPT dan SSP Masa untuk selanjutnya akan di arsip kebagian Akuntansi Pajak sebagai bukti pemeriksaan dari kantor pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Gambar 3.2

## Diagram Alir Penyetoran PPh Pasal 21 atas

Karyawan Tetap PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Semarang

Bagian Tax ManagementBagian Treasury

Sumber : PT Jasa Marga (Persero) Tbk.



**Keterangan:**

Dokumen yang digunakan dalam Proses Penyetoran PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Semarang yaitu:

1. Daftar Gaji dan PPh 21
2. Bukti Surat Setoran Pajak
3. Surat Setoran Pajak

Proses Penyetoran tahap pertama, Kepala Biro SDM mengeluarkan perintah bayar (Gaji dan PPh Pasal 21) kepada Bagian Treasury.

Tahap kedua, Pemutahiran dan Hutang Pajak dilakukan di ERP (Enterprise Resource Planning) dengan mentransfer data dari penghitungan ERP HR (Enterprise Resource Planning Human Resource).


Tahap Ketiga, Tax Management membuat Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 dan disampaikan kepada Treasury untuk keperluan Penyetoran Pajak Terhutang, paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya.

Tahap Keempat, Bagian Treasury akan mencocokkan antara Perintahn Pembayaran (PPh Pasal 21) dengan Surat Setoran Pajak (SSP).

Tahap Kelima, setelah setoran dilakukan bukti setor SSP (Lembar ke 3) diserahkan ke fungsi Tax Management.

Bagian fungsi tax management itu sendiri melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian perpajakan. Fungsi ini dijalankan oleh bagian akuntansi Perpajakan Kantor Pusat, Bagian Keuangan dan Bagian Administrasi Proyek.

**Gambar 3.3**  
**Diagram Alir Prosedur Pelaporan PPh Pasal 21 Akhir Tahun atas**  
**Karyawan Tetap PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Semarang**



Sumber : PT Jasa Marga (Persero) Tbk.\

**Keterangan:**

Dokumen yang digunakan

1. SSP
2. Laporan Akhir Tahun
3. Form 1770
4. Tanda bukti terima dari KPP

Bagian Treasury menerima SSP dari Bank dan menyerahkan ke Bagian Akuntansi Pajak untuk melakukan proses pencetakan laporan akhir tahun beserta dokumen yang terkait. Pencetakan laporan akhir tahun akan di sampaikan oleh Karyawan (Wajib Pajak). Karyawan yang sudah menerima laporan akhir tahun akan menandatangani formulir 1770 untuk pelaporan akhir tahun dari bagian akuntansi pajak kantor pusat, lembar asli akan di sampaikan ke KPP. Arsipkan untuk Wajib Pajak dan Akuntansi Pajak sebagai dokumen bila ada pemeriksaan dari kantor pusat. Pada Bagian SDM yang sudah menerima SSP dari Bagian Treasury akan melakukan *Closing of Year* pada ERP HR.